



BAB II

**KARAKTERISTIK PENYELESAIAN
PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK**

BAB II

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

2.1. Modus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam KUHP adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan terkait penganiayaan terdapat pada ketentuan Pasal 351-Pasal 358 KUHP Untuk penjelasan mengenai Penganiayaan tidak tercantum dalam ketentuan, tetapi ditentukan akibat dari penganiayaan itu sendiri dan hukuman yang berbunyi antara lain :

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan

dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Adapun di Belanda, sejak dahulu penganiayaan ditentukan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Belanda atau Arrest HR tanggal 25 Juni 1894, W.6334 dan 11 Januari 1892, W.6138. Sehingga dalam suatu penganiayaan, perbuatan pelaku dikonstruksikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan: rasa sakit pada orang lain, luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain, atau merusak kesehatan.³⁹

Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam penganiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 352 KUHP (Penganiayaan ringan)

Yang berbunyi antara lain :

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

³⁹Nathalina Naibaho, "Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum", 15 April 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho>, diakses pada 30 Maret 2021.

3. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun;
3. Jika mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

4. Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat)

Yang berbunyi antara lain :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun;

3. Pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dengan rencana)

Yang berbunyi antara lain :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Untuk luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP dikualifikasikan sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah-satu panca-indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang banyak atau bersama-sama sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal tersebut seyogianya tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban. Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian, dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, mengingat pelaku lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (*pleger*) dan turut serta (*medepleger*). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP:

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Namun demikian, pelaku penganiayaan secara bersama-sama untuk dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan tentu dibuktikan kembali berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membagi kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana. Dalam bagian penjelasan, UU SPPA juga mencatat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dengan kata lain, orang dewasa sebenarnya juga turut berperan dalam penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, baik disadari maupun tidak. Situasi ini digambarkan sebagai faktor di luar diri anak.⁴⁰

Apong Herlina berpandangan (2014:43) jika dilihat dari ruang lingkupnya, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁴¹

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist* Vo. 3 Nomor 1, Desember 2018, h. 21.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani

Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodukir kaidah hukum yang terdapat dalam

Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban

Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum

nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah

mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin

terlaksananya hak-hak anak. Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap

hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak

dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta

harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang

larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati,

penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan

terhadap anak. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak maka menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 UU SPPA, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau

menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, tidak semua tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dapat dilakukan diversi, yang membedakan tindak pidana penganiayaan satu dengan lainnya adalah akibat yang ditimbulkan dan ancaman pidana dari pasal yang disangkakan atau didakwakan yang menjadi penentu apakah suatu tindak pidana penganiayaan itu dapat diselesaikan secara diversi atau tidak, karena kembali lagi bahwa ketentuan diversi telah dibatasi dan diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

2.2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Diversi

Diversi sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terdapat dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administrasi of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *Beijing Rules* (Rules Majelis Umum PBB 40/30) yang tercantum dalam rule 11. (1), 11 (2) dan rule 17. (4). Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina Lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan (Arief, 2005).⁴²

Model diversi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga), yaitu :⁴³

1. Peringatan

⁴² Ani Purwati. *Op.Cit.* h. 33

⁴³ *Ibid*, h. 34.

Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperhensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya yaitu dipastikan bahwa anak itu cocok diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban untuk anak dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya. Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan Menyusun rencana yang baik untuk dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional disebut "*Restorative Justice*" model ini seperti : musyawarah kelompok keluarga (*family group conferencing*), musyawarah keadilan restoratif (*restorative justice conferencing*) dan musyawarah masyarakat (*community conferencing*).

Menurut **Van Rooyen**, diversi didefinisikan sebagai *prima facie* pengalihan suatu kasus dari upaya penyelesaian di luar proses persidangan yang normal. Hal ini berimplikasi tuntutan kepada pelaku berdasarkan kondisionalitas tertentu dapat ditarik mundur atau dihentikan. Selanjutnya pelaku harus berpartisipasi dalam program khusus atau memulihkan korban. Diversi dapat disebut juga penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-courtsettlement*) di mana tuntutan terhadap terdakwa dihentikan atau dicabut, namun sebagai gantinya tersangka harus mentaati persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh para pihak.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 42.

Berdasarkan pendapat *Anderson*, metode diversifikasi yang berlaku secara Internasional meliputi :⁴⁵

1. Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), di mana tuntutan pidana dicabut apabila tersangka mentaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan social kepada masyarakat, atau memberikan ganti kerugian kepada korban;
2. Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak rumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
3. Dekriminalisasi (*decriminalization*) tindak pidana tertentu, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.⁴⁶

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Permasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak

⁴⁵ *Ibid*, h. 43.

⁴⁶ Dony Pribadi, *Op.Cit.*, h. 18.

hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Diversi bertujuan untuk meminimalisasi stigma, kekerasan, penghinaan dan memisahkan ikatan sosial. Diversi juga akan dapat mengurangi resiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal dan membantu mengintegrasika pelaku. Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.⁴⁷ Menurut Pasal 6 UU SPPA Diversi bertujuan untuk:⁴⁸

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

⁴⁷ *Ibid*, h. 43.

⁴⁸ Pasal 6 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa upaya Diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) SPPA wajib dilaksanakan di setiap tahapan proses penegakan hukum yaitu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan. Apabila upaya diversifikasi gagal maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke proses peradilan anak. Proses Diversi telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 12 UU SPPA.

Pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan ortu/walinya, korban dan/atau ortu/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif;
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat;
3. Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 9 UU SPPA menyebutkan bahwa :

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 UU SPPA menyebutkan bahwa :

1. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku

dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

2. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi sebagaimana Pasal 11 UU SPPA adalah:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU SPPA dari hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya untuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa upaya diversi tersebut gagal.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau

dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁴⁹

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana

⁴⁹ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, Jawa Tengah, 2021, h. 12-13.

Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

2.3. Mekanisme Penyelesaian Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Peradilan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan penal merupakan upaya dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan secara

keseluruhan merupakan satu kesatuan mentransformasikan tujuan jangka pendek, menengah dan Panjang dari sistem peradilan. (Muliadi, 1995)⁵⁰

Penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan yang sering disebut sebagai sistem pemidanaan *retributive justice* dengan tujuan pemidanaan pembalasan (*retribution*) yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korban memang pada kiprahnya dalam kalangan masyarakat taat hukum dinilai efektif dalam memberantas kejahatan tetapi pada kenyataannya tidak menjamin berhentinya pengulangan tindak pidana.

Sejarah perkembangan sistem pemidanaan berkaitan dengan latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem dikembangkan **Immanuel Kant** dengan teori retributive sebagai unsur pembalasan masyarakat, perasaan marah dari korban, kejujuran dan adil bagi mereka yang taat hukum serta asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi (Clear, 1994).⁵¹

Menurut Zehr, yang membandingkan antara pemidanaan *retributive justice* dan *restorative justice*, pada pokoknya *retributive justice* memiliki nilai-nilai sebagai berikut : (Mika, 1998)⁵²

- a. Kejahatan adalah Tindakan melawan negara, pelanggaran hukum;
- b. Pelaku adalah seseorang yang harus dihukum;
- c. Rehabilitasi difokuskan individu, sanksi hukuman dan isolasi sebagai program pencegahan kejahatan;

⁵⁰ Ani Purwati. *Op.Cit.* h. 41.

⁵¹ *Ibid*, h. 28.

⁵² *Ibid*, h. 29.

- d. Proses penjatuhan sanksi penjara, pemantauan, dan pengawasan, individu, identifikasi kasus, konseling.

Tidak dipungkiri, Negara Indonesia secara dominan menggunakan *retributive justice* sebagai upaya represif dalam penegakan hukum, tidak terkecuali ketika menghadapi Anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk saat ini memang belum sepenuhnya menerapkan *restorative justice*, karena untuk tindak pidana tertentu dianggap lebih efisien untuk menggunakan sistem peradilan secara *retributive*.

Pemikiran *retributive justice* ini sebenarnya berbanding lurus dengan teori relative (teori tujuan) yang berporos 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yakni *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan *prevention* adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat (*incapacitation*). Sedangkan tujuan *deterrence* dalam pemidanaan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan atas tujuan bersifat individual, tujuan bersifat public dan tujuan bersifat jangka Panjang. Sedangkan tujuan yang bersifat reformatif yaitu sistem pemidaan yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi masyarakat yang berguna.⁵³ Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memenuhi kebutuhan sistem peradilan pidana dengan pelaku Anak dengan tetap melindungi hak-hak Anak.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan

⁵³ *Ibid*, h. 39.

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.” Pemeriksaan perkara pidana yaitu; “kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 6: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini memberikan

perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b rasa aman;
- c keadilan;
- d tidak diskriminatif; dan
- e kepastian hukum

Hak-hak saksi dan korban sesuai Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d mendapat penerjemah;
- e bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i mendapat identitas baru;
- j mendapatkan tempat kediaman baru;
- k memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l mendapat nasihat hukum; dan/atau

m memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

- a bantuan medis; dan
- b bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan. Pasal 28, Perjanjian perlindungan

LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- a sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan Diperlukan perlindungan hukum yang memadai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingat keberadaan saksi anak juga merupakan bagian pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan korban, agar saksi anak bebas dari ancaman-ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi, menakuti anak-anak untuk memberikan keterangan pada tahap peradilan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka pihak-pihak tersebut perlu diproses secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan. Peran saksi anak sangat penting peranannya dalam membantu proses penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak, karena tanpa keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan kepada pihak penegak hukum, maka banyak perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak tidak akan terungkap.